



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 18 /UN7.F8/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS
DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membentuk Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tahun 2024 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur – unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
1. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan TPMF dan GPM pada tahun berjalan.
 2. Monitoring sistem perkuliahan semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 3. Merekap daftar kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan di semester berjalan.
 4. Monitoring persiapan dan pelaksanaan ujian akhir semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 5. Merekap dan mengevaluasi hasil survei mutu pelaksanaan ujian akhir semester pada semester berjalan tingkat fakultas.

Haslinya diberikan kepada semua Ketua Departemen dan disampaikan pada waktu rapat kerja fakultas (RKF).

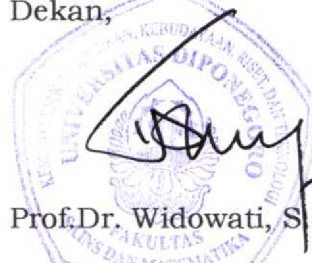
6. Menyusun borang akreditasi fakultas 3B.
7. Menyusun peraturan akademik (Perak) fakultas
8. Membuat sistem penjaminan mutu (SPMI) fakultas.
9. Mengkoordinasi pembuatan manual prosedur (MP) atau standar operasional prosedur (SOP) fakultas.
10. Monitoring pelaksanaan pembekalan penerimaan mahasiswa baru (PMB).

KETIGA : Memberikan honorarium kepada:
Ketua : Rp. 400.000,-/bulan
Sekretaris : Rp. 350.000,-/bulan
Anggota : Rp. 275.000,-/bulan

KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Sains dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ini.

Semarang, 2 Januari 2024
Dekan,



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si

NIP 196902141994032002

d

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 18 /UN7.F8/HK/I/2024
TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. Program Studi S-1 Matematika
Ketua : R. Heri Soelistyo Utomo, SSi., M.Si
Sekretaris : Dr. Titi Udjiani SRRM, M.Si
Anggota : Hafidh Khoerul Fata, S.Si., M.Si
2. Program Studi S-2 Matematika
Ketua : Dr. Nikken Prima Puspita, S.Si, M.Sc
Sekretaris : Dr. Moch. Fandi Ansori, S.Si., M.Si
Anggota : Prof.Dr.Hj.Sunarsih,MSi
3. Program Studi S-1 Statistika
Ketua : Drs. Sudarno, M.Si
Sekretaris : Dra. Suparti, M.Si
Anggota : Dr. Di Asih I Maruddani, S.Si., M.Si
4. Program Studi S-1 Informatika
Ketua : Beta Noranita, S.Si., M.Kom
Sekretaris : Edy Suharto, ST, M.Kom
Anggota : Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si, M.Kom
5. Program Studi S-1 Biologi
Ketua : Dr. Kasiyati, M.Si
Sekretaris : Dr. Sri Darmanti, M.Si
Anggota : Dr. Lilih Khotimperwati, S.Si, M.Si
6. Program Studi S-2 Biologi
Ketua : Dr. Jumari, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr.Erma Prihastanti, M.Si
Anggota : Dr. Yulita Nur Chayati, Msi
7. Program Studi S-1 Bioteknologi
Ketua : Dr. Siti Nur Jannah, S.Si., M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Hermin Pancasakti K. S.Si., M.Si
Anggota : Dr. Rejeki Siti Ferniah, M.Si
8. Program Studi S-1 Kimia
Ketua : Didik Setiyo Widodo, S.Si., M.Si
Sekretaris : Damar Nurwahyu Bima, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Retno Ariadi Lusiana, S.Si., M.Si

9. Program Studi S-2 Kimia

Ketua

: Dr. Mukhammad Asy'ari, S.Si., M.Si

Sekretaris

: Prof. Dr. M. Cholid Djunaidi, S.Si, M.Si

Anggota

: Dr. Rahmad Nuryanto, S.Si., M.Si

10. Program Studi S-1 Fisika

Ketua

: Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si

Sekretaris

: Dr. Gatot Yuliyanto, S.Si., M.Si

Anggota

: Much. Azam, S.Si., M.Si

11. Program Studi S-2 Ilmu Fisika

Ketua

: Dr. Catur Edi Widodo, MT

Sekretaris

: Dr. Rina Dwi Indriana, M.Si

Anggota

: Dr. Choiril Anam, M.Si

12. Program Studi Profesi Fisikawan Medik

Ketua

: Zaenal Arifin, S.Si., M.Si., F.Med.

Sekretaris

: Zaenul Muhlisin, S.Si., M.Si., F.Med.

Anggota

: Evi Setiawati, S.Si., M.Si., F.Med.

13. Sekretariat

Anggota

: 1. Herman Aprianto, S.AP.

2. Sukarni, SE

3. Anggi Krisnani, A.Md.

Semarang, 2 Januari 2024

Dekan,

Prof.Dr. Widowati, S.Si., M.Si

NIP. 196902141994032002